



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2020 - 2024
BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, bahwa pelaksanaan operasional Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) Tahun;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 9 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168;);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2019 Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 -2021.

MENETAPKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2020-2024

Memutuskan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Organisasi Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

8. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
9. *Road Map* Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
10. Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
11. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
12. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
13. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.

14. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan
15. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
16. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
17. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan
18. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Road map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTIMATIKA

Pasal 3

Sistimatika penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Birokrasi Reformasi Birokrasi

BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah

BAB IV : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB V : Monitoring dan Evaluasi

BAB VI : Penutup

LAMPIRAN : RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
UTARA TAHUN 2020 -2024

Pasal 4

Isi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
 - b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 area Kelompok Kerja:
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 7 Desember 2020

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 


H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
 **KABUPATEN KONAWE UTARA** 



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 362

Lampiran Peraturan Bupati Konawe Utara

Nomor : 46 Tahun 2020

Tanggal : 7 Desember 2020

Tentang : Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 -2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 -2024



PEMERINTAH KABUPATEN

KONAWE UTARA

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| COVER ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI | 10 |
| DAFTAR ISI | 11 |
| BAB I PENDAHULUAN | 13 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 13 |
| 1.2 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | 13 |
| 1.3 Tujuan..... | 15 |
| 1.4 Kegunaan..... | 16 |
| 1.5 Sistematika <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi..... | 16 |
| BAB II GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI..... | 19 |
| 2.1 Gambaran umum Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara | 19 |
| 2.2 Hasil Capaian | 24 |
| 2.2.1 Indeks Reformasi | 28 |
| 1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi..... | 28 |
| 2. Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN..... | 28 |
| 3. Kualitas Pelayanan Publik | 28 |
| 2.3 Catatan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RB..... | 29 |
| 2.4 Hasil Survei Internal dan Eksternal..... | 30 |
| 2.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi..... | 32 |
| 2.6 Dampak dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 36 |
| 2.7 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ... | 38 |
| BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI..... | 42 |
| 3.1 Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi..... | 42 |
| 3.2 Isu Strategis | 47 |
| BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024 .. | 51 |
| 4.1 Tujuan Dan Sasaran..... | 51 |
| a. Tujuan..... | 51 |
| b. Sasaran | 60 |

| | | |
|--|---|-----|
| a. | Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Konawe Utara..... | 62 |
| b. | Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | 66 |
| c. | Quick Wins | 68 |
| 4.2 | Strategi Pelaksanaan RB..... | 69 |
| 4.3 | Rencana Kerja | 84 |
| 4.4 | Kegiatan-kegiatan..... | 88 |
| 4.5 | Pengorganisasian..... | 93 |
| BAB V MONITORING DAN EVALUASI | | 108 |
| 5.1 | Tujuan dan Sasaran | 108 |
| 5.2 | Metode Monitoring | 108 |
| 5.3 | Pelaksanaan Monitoring..... | 110 |
| 5.4 | Evaluasi..... | 112 |
| BAB VI PENUTUP..... | | 118 |
| | | |
| Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025..... | | 16 |
| Gambar 2 Permasalahan Pemerintah Kab. Konawe Utara..... | | 49 |
| Gambar 3 Perbandingan Sasaran RB | | 61 |
| | | |
| Tabel 4.2 Kerangka Analisis SWOT..... | | |
| Tabel 4.3 Kegiatan Dalam Rangka Penerapan Zona Integritas..... | | 99 |
| Tabel 4.4 Rencana Aksi | | 101 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun *good governance*, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan *clean government* dan *good governance* dalam penyelenggaraan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai regulasi, modernisasi di berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma yang memerlukan upaya luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program Reformasi Birokrasi hingga saat ini. Guna melaksanakan Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi.

1.2 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, Reformasi Birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Dengan beberapa program

prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka diharapkan dapat menuju tujuan akhir Reformasi Birokrasi Pemerintah karena saat ini masyarakat beranggapan bahwa birokrasi adalah sebuah sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, inefisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya. Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk dilakukannya reformasi birokrasi di pemerintahan, termasuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu, ketidak efektifan aparat pengawasan intern pemerintah, yang disebabkan karena belum jelasnya sistem tata kelola (*governance*) dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan, juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah.

Berbagai permasalahan dan hambatan tersebut di atas, mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya pemerintah daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, adalah tersedianya dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam kontes ini, yang dimaksud dengan *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan keberlanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi hingga lima tahun kedepan. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, *Road Map* menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab pelaksanaan, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya. Secara harfiah *Road Map* dapat diartikan sebagai peta

penentu atau petunjuk arah, *Road Map* ini akan menjadi alat bantu Pemerintah Daerah untuk tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Menindaklanjuti peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah dimulai dengan menyelenggarakan sosialisasi Reformasi Birokrasi internal dan bimbingan teknis penyusunan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara juga telah mempersiapkan diri dalam penerapan program Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 175 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 2020-2024 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.4 Kegunaan

1. Menetapkan prioritas tujuan, sasaran, program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
2. Sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional yaitu : Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015 – 2019, dan 2020 – 2024.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025



1.5 Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi

Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini digambarkan secara singkat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.

BAB II Gambaran Umum Reformasi Birokrasi

Pada BAB ini diuraikan tentang kondisi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Konawe Utara. Kondisi ini digambarkan capaian, hasil atau dampak, sesuai dengan pencapaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi.

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi

Pada Bab ini diuraikan tentang hasil analisis lingkungan strategis Reformasi Birokrasi dan Isu strategis sesuai dengan RPJM Kabupaten Konawe Utara.

BAB IV Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024

Pada Bab ini diuraikan tentang keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi serta rencana kerja kegiatan tim Reformasi Birokrasi internal, yang meliputi Ukuran keberhasilan, kegiatan dan Upaya Reformasi Birokrasi di level Mikro, penetapan Zona Integritas pada delapan area perubahan, selama kurun waktu 2020 – 2024

BAB V Monitoring dan Evaluasi

Pada Bab ini di jelaskan tentang Teknik/Manajemen Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

Reformasi Birokrasi serta Organisasi pengelola
Reformasi Birokrasi

BAB VI Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

2.1 Gambaran umum Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara

Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara yang telah terbentuk sejak Tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 dan masyarakat telah merasakan dampak dari hasil pembangunan dan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan serta perubahan kearah yang lebih baik banyak tantangan yang telah dan akan dihadapi oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan jangka Panjang “Konawe Utara yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera”.

Seiring dengan berjalannya pelaksanaan pembangunan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang mengacu pada RPJMD, maka RPJMD Kabupaten Konawe Utara telah mengalami perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021.

Keterkaitan antara strategi umum dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Visi : “ Menuju Konawe Utara Sejahtera dan Beradab”

Misi :

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Membangun manusia yang religius, berbudaya, berketrampilan, dan berprestasi;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara pada misi yang ke enam RPJMD yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih”. Menyatakan bahwa Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan prorakyat sebagai pengimplementasian prinsip-prinsip dasar *good governance*. Jika prinsip-prinsip dasar *good governance* dapat diimplementasikan dengan baik, maka indikasinya minimal adalah;

- 1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Menjadi acuan dalam penyusunan Roadmap Birokrasi tahun 2020 dimana pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari Reformasi Birokrasi. Pemerintah Daerah yang ditopang oleh

aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Keterkaitan tujuan dan sasaran dengan misi 6 mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator |
|----|--|---|--|
| 1 | Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Reformasi Birokrasi | Penilaian sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
| | | | Opini BPK |
| | | | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 2 | Meningkatkan fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan | Meningkatnya Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) |

Tujuan reformasi birokrasi sebagaimana yang termuat pada konsep dasar Reformasi Birokrasi diatas adalah menciptakan

birokrasi yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, kita dapat melihat hasil capaian kinerja pemerintah dan ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada yaitu :

1. Aspek Pelayanan Masyarakat yang berfokus pada :
 - Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
 - Kesejahteraan Sosial
 - Seni, Budaya dan Olahraga.
2. Aspek Pelayanan Umum yang terdiri dari :
 - a. Layanan Umum urusan Wajib
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - Sosial
 - b. Layanan Urusan Wajib Non Dasar
 - Tenaga Kerja
 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Pangan
 - Pertanahan

- Lingkungan Hidup
 - Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Perhubungan
 - Komunikasi dan Informatika
 - Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Penanaman Modal
 - Kepemudaan dan Olahraga
 - Statistik
 - Persandian
 - Kebudayaan
 - Perpustakaan
 - Kearsipan
- c. Layanan Urusan Pilihan
- Kelautan
 - Pariwisata
 - Pertanian
 - Perdagangan
 - Perindustrian
 - Transmigrasi
- d. Layanan Urusan Penunjang
- Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - Keuangan
 - Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Pengawasan
- e. Layanan Pendukung Lainnya
- Hasil Evaluasi Sakip tingkat akuntabilitas kinerja
 - Nilai dan Status Kinerja Pemerintah

3. Aspek Daya Saing

- Kemampuan Ekonomi Daerah
- Fasilitas Wilayah/infrastruktur
- Fasilitas Iklim Berinvestasi
- Sumber Daya Manusia

2.2 Hasil Capaian

Hal hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 – 2019 antara lain sebagai berikut :

a. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN“, berbagai upaya difokuskan pada pencegahan praktek KKN melalui pembenahan sistem pengelolaan anggaran, peningkatan pengawasan, dan penegakan aturan hukum. Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang telah dicapai, sebagai berikut:

1. Implementasi *e-government* berbasis teknologi informasi melalui *website* dan email;
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Sosialisasi dan bimbingan teknis *Control Self Assessment (CSA)* kepada seluruh SKPD;
4. Pemberian pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif dengan melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), inventarisasi Wajib Lapo LHKPN bagi 241

penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

5. Pengelolaan Laporan Keuangan berbasis teknologi informasi melalui SIMDA;
6. Badan Pemeriksa Keuangan telah memberi opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan hasil laporan keuangan tahun 2017 -2019;

b. Dalam rangka mencapai sasaran **Reformasi Birokrasi “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat”**, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah melakukan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
2. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang telah dibangun mulai tahun 2019, telah mulai dipergunakan dalam proses penyusunan APBD secara online kepada seluruh SKPD;
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, seperti ruang kerja yang cukup representative dengan menggunakan aplikasi e- signature ;
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa unit kerja SKPD;
5. Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal telah memiliki standar pelayanan berbasis manajemen;
6. Survei kepuasan pelanggan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *tools* pengukuran kepuasan pelanggan telah dilaksanakan pada Rumah

Sakit Umum Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

c. Dalam rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi“, berikut disampaikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah memiliki Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 175 Tahun 2019;
2. Terbentuk Surat Keputusan Bupati tentang TIM Reformasi Birokrasi, TIM Assesor PMPRB, TIM Road Map Reformasi Birokrasi;
3. Semua SKPD/Unit kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) serta bimbingan teknis penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) bagi SKPD;
4. Perencanaan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pengembangan sistim perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi serta pengembangan penerapan e-government untuk membangun budaya kinerja birokrasi yang lebih baik;
5. Adanya pengembangan / penyempurnaan sistim data base sumber daya manusia;
6. Pelaksanaan pengembangan sistim penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan secara online kepada masyarakat (SP4M LAPOR);

7. Terbentuknya Tim yang menangani keterbukaan informasi Publik;
8. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
9. Adanya Produk hukum tentang penyusunan standar kompetensi jabatan dan sosialisasi peraturan kepegawaian guna mendapatkan umpan balik pelaksanaan peraturan yang mengatur kepegawaian daerah;
10. Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan persyaratan administrasi yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Inventarisasi kebutuhan diklat dan pengiriman peserta berbasis kompetensi;
12. Penyusunan uraian tugas dan peta jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
13. Pengembangan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yaitu SIMPEG Badan Kepegawaian;
14. Review Indikator Kinerja Utama SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Konawe Utara;
15. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan review RPJ Perbaikan sasaran dan indikator yang relevan dalam RPJM dan Renstra SKPD agar sesuai tugas fungsi dan lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*);
16. Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sudah berhasil memperoleh nilai kategori B;

17. Review terhadap sasaran dalam Renstra SKPD, sejalan dengan tugas fungsi dan tujuan maupun sasaran, dan melakukan monitoring capaian indikator kinerja tahunan;
18. Implementasi *e-government* melalui *e-monitoring* keuangan daerah yang hanya dapat diakses oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

2.2.1 Indeks Reformasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara di Tahun 2019 adalah 50,04 atau kategori “ CC “ dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Implementasi Program Reformasi Birokrasi

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja, nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
 - b. Pemerintah (SAKIP) Jawaban; Bobot: 14.00 dengan nilai 8,64;
 - c. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal), nilai – nilai hasil survei internal kapasitas organisasi Bobot : 6,00. Nilai : 4,06
2. Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN
 - a. Nilai Persepsi Korupsi (survei Eksternal) nilai hasil survei Eksternal atas Persepsi Korupsi. Bobot : 7,00 Nilai: 6,83
3. Kualitas Pelayanan Publik
Nilai Persepsi kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) Nilai hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan Bobot : 10,00 Nilai : 8,58

Catatan/keterangan/Penjelasan :

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara oleh Kementerian PAN dan RB sesuai surat Nomor : B/430/RB.06/2019 Tanggal 30 Desember 2019

2.3 Catatan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RB

Implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi dari delapan area perubahan belum sepenuhnya berjalan secara optimal dari pencapaian reformasi birokrasi pada pemerintah Kabupaten konawe Utara dengan rata-rata hanya kategori sedang atau capaian rata-rata sebesar 50,04 turut berimplikasi pada belum optimalnya efektifitas kegiatan reformasi birokrasi pemerintahan di Kabupaten konawe Utara. Adapun hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi di Kabupaten Konawe Utara masih berada pada tahap pelaksanaan pemenuhan dokumen dan belum dijadikan dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan;
- b. Belum terdapat Quick Wins yang dapat mempercepat pelayanan organisasi ke masyarakat sehingga perubahan yang dilakukan organisasi tidak dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan;
- c. Belum membentuk agen perubahan disetiap unit kerja dan belum memiliki rencana aksi yang harus dilakukan untuk merubah budaya kerja organisasi;
- d. Belum memiliki proses bisnis organisasi yang menggambarkan alur kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;

- e. Pengisian jabatan sudah dilaksanakan pada tataran jabatan pimpinan tinggi tetapi dalam promosi jabatan administrator dan pengawas belum dilaksanakan.

2.4 Hasil Survei Internal dan Eksternal

a. Survei Internal ASN

Dari hasil survey internal dari 40% tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan 55,33% ASN telah memahami tupoksi yang harus dilaksanakan, namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Sedangkan 4.6% lainnya memahami tugas fungsinya.

b. Survei Internal Terhadap Integritas Organisasi

Hasil survei integritas organisasi tahun 2019 menunjukkan indeks 3.22 dalam sakala 0-4 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen | Indeks 2019 |
|-------------------------------------|---|-------------|
| 1 | Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi | 2.94 |
| 2 | Integritas Kinerja Terkait Pengelolaan SDM | 3.36 |
| 3 | Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran | 3.33 |
| 4 | Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan Norma | 3.24 |
| Indeks Integritas Organisasi | | 3.22 |

- c. Dari hasil survey eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Kabupaten Konawe Utara menunjukkan hasil sebagai berikut:
1. Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,43 dalam skala 4 hasil survei tersebut menunjukkan masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.
 2. Hasil survei anti korupsi persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3.90 dalam skala 4 kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan cukup baik.
- d. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi untuk menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kabupaten Konawe Utara, terdapat beberapa hal yang masih perlu di sempurnakan yaitu:
1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dilingkungan Kabupaten Konawe Utara yang terintegritas dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara serta selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024.
 2. Tim Reformasi yang telah ditetapkan agar menyusun rencana kerja, menetapkan *agent of change* dan *role model* serta melatih dan menetapkan target terukur untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan serta monitoring secara berkala.
 3. Meningkatkan analisis evaluasi organisasi secara menyeluruh dengan memperhatikan capaian

kinerja organisasi yang berorientasi hasil, sehingga terbentuk struktur organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dalam rangka instansi pemerintah yang berorientasi hasil.

4. Agar menyusun SOP organisasi berdasarkan pada peta proses bisnis yang menggambarkan out come organisasi secara utuh sehingga dapat dihasilkan SOP yang sesuai dengan kebutuhan layanan organisasi.
5. Menerapkan kebijakan gratifikasi, *whistle blowing system*, pencegahan benturan kepentingan dengan tepat, kemudian memonitoring pelaksanaannya dalam rangka penegakan integritas.
6. Membangun zona integritas unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara secara intensif hingga mendapatkan predikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) sebagai miniatur reformasi birokrasi
7. Menciptakan berbagai inovasi dalam pemberian pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada stakeholder.

2.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Program Reformasi Birokrasi periode 2015 -2019 telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan program Reformasi Birokrasi periode tahun 2020 -2024 dengan harapan agar dapat memberi manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kerja unit – unit kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Konawe Utara yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kondisi birokrasi yang perlu untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pada tahun 2020 -2024 di Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Quick Wins

Quick Wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi Pemerintah Daerah, yang dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*), perubahan yang dilakukan memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan, maka :

a. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Area Manajemen SDM Aparatur

Quick Wins pada sektor manajemen SDM Aparatur adalah Penataan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

2. Area Penataan Perundang-undangan

Perumusan Regulasi TI, RPJMD TI, dan Blue Print penerapan Teknologi Informasi.

3. Area Penguatan dan Penataan Organisasi

Teknologi Informasi Komunikasi di Bidang
Kominfo Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Area Penataan Tatalaksana

- a) Penerapan Interoperabilitas Data antar SKPD;
- b) Sentralisasi Tata Kelola Teknologi Informasi pada Bidang Kominfo Dinas Komunikasi dan Informatika

5. Area Pelayanan Publik

Quick Wins pada sektor pelayanan publik adalah:

1. Pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu (PMPTSP), dengan SKPD penanggungjawab adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dinas terkait antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Tamanan Pangan dan Peternakan; Dinas Perkebunan dan Holtikultura; Dinas Sosial; Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Pendapatan

Daerah, Peningkatan Standar Pelayanan pada : Rumah Sakit Umum Daerah, dengan SKPD penanggungjawab RSUD Kabupaten Konawe Utara.

2. Pembentukan *Agent of change* dan *role model* disetiap unit serta melatih dan menetapkan target terukur untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan serta monitoring secara berkala.
3. Meningkatkan analisis evaluasi organisasi secara menyeluruh dengan memperhatikan pada capaian kinerja organisasi yang berorientasi hasil *out come* sehingga terbentuk struktur organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dalam rangka instansi pemerintah yang berorientasi hasil.
4. Penyusunan SOP organisasi didasarkan pada peta proses bisnis yang menggambarkan *out come* organisasi secara utuh sehingga dapat dihasilkan SOP yang sesuai dengan kebutuhan layanan organisasi.
5. Pembangunan Zona Integritas unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara secara intensif hingga mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai miniature reformasi birokrasi yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Fakta Integritas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.
6. Menciptakan berbagai inovasi dalam pemberian pelayanan publik dengan lebih memperhatikan

kualitas dan kemudahan layanan kepada stakeholders.

2.6 Dampak dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan berbagai permasalahan yang dihadapi maka ditemukan beberapa hal yang memberikan dampak pada pelaksanaan Reformasi birokrasi pada tahun 2020.

1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN melalui :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
 - b. Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundangan yang dikeluarkan atau diterbitkan;
 - c. Menurunnya temuan penyimpangan yang terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Penegakan hukum secara tegas untuk mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik;
 - e. Adanya peningkatan kesadaran bagi wajib lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan Penyelenggara Negara menyampaikan kepada KPK;
 - f. Transparansi Laporan keuangan daerah;
 - g. Kondisi yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tinggi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bebas korupsi. Hal ini

- ditandai dengan penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat finansial;
- h. Harapan yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Terpenuhinya kualitas pelayanan dasar;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat;
 - d. Proses penertiban perijinan dan non perijinan dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Peningkatan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Fungsi Tata Kerja SKPD);
 - c. Tersusunnya informasi jabatan;
 - d. Tersusunnya standar kompetensi jabatan;
 - e. Pengukuran kinerja individu;
 - f. Adanya pola karier pegawai;
 - g. Peta jabatan berbasis kompetensi;
 - h. Assesment berbasis kompetensi;

- i. Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat;
- j. Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel;
- k. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- l. Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Utama;
- m. Perolehan nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai B;
- n. Penerapan sistem penilaian kinerja;
- o. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan aturan yang berlaku;
- p. Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- q. Adanya regulasi TI yang mengatur dan menjadi payung hukum tata kelola TI;

2.7 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat 4 (empat) prioritas permasalahan pada area perubahan yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Permasalahan-permasalahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara antara lain :

- a. Penilaian prestasi kerja pegawai belum obyektif, sehingga tidak mampu mendorong pegawai untuk berprestasi dalam melaksanakan tugas.

- b. Belum terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja yang mengutamakan *output* dan *outcome* yang terukur dalam melaksanakan tugas.
- c. Kurangnya komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan.
- d. Belum terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam mewujudkan kinerja yang baik.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Permasalahan-permasalahan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara antara lain :

- a. Banyak unit kerja yang kekurangan dan atau tidak mempunyai pejabat fungsional umum (staf), sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan lancar dan optimal.
- b. Keterbatasan karier PNS dibanding dengan jabatan struktural yang ada, sehingga belum semua jabatan dapat diisi oleh pejabat yang berkompeten.
- c. Distribusi Pegawai Negeri Sipil belum merata pada organisasi perangkat daerah dan bagian, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam melaksanakan tugas
- d. Penerapan penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sulit dilakukan secara obyektif dan konsisten.

3. Akuntabilitas

Permasalahan-permasalahan akuntabilitas dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara antara lain :

- a. Sistem informasi kinerja pemerintah Kabupaten Konawe Utara belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga proses penyusunan dokumen, penyampaian informasi, pengukuran kinerja, dan lain-lain masih lambat dan kurang terdokumentasi dengan baik;
- b. Dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja dan masih banyak yang hanya memenuhi syarat atau kewajiban administratif;
- c. Koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan belum optimal, sehingga dalam penyusunan dokumen-dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) sering kurang sinkron;
- d. Belum semua indikator kinerja utama (IKU) dalam indikator RPJMD merupakan indikator kinerja yang baik. Ada beberapa yang tidak mudah diwujudkan, ada yang sulit diukur, dan ada yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- e. Masih adanya kegiatan organisasi perangkat daerah yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan awal, sehingga indikator kinerja yang akan dicapai tidak berkesinambungan;
- f. Belum ada penilaian kinerja organisasi perangkat daerah secara komprehensif, sehingga capaian kinerja organisasi perangkat daerah pada akhir tahun belum menunjukkan kinerja yang sebenarnya dari organisasi perangkat daerah.

4. Pelayanan publik

Permasalahan-permasalahan pelayanan publik dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara antara lain :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensi pada unit-unit pelayanan dan distribusi Sumber Daya Manusia yang kurang merata;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan publik;
- c. Belum semua pelaksana pelayanan publik mematuhi Standar Pelayanan operasional yang telah dibuat

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI

3.1 Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi

Salah satu faktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan Kepemerintahan yang baik (*good Government*) adalah birokrasi, yang juga menjadi tuntutan masyarakat agar birokrasi dapat mereformasi diri sebab reformasi birokrasi diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Kemampuan memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak positif dari hasil kerja birokrasi yang professional dan memiliki pelayanan yang prima.

Berawal dari ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki sistim yang bertele-tele, maka pemerintah dituntut untuk terlibat langsung melaksanakan pelayan publik yang diperlukan oleh masyarakat, pemerintah secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat bahkan memutuskan apa yang terbaik buat masyarakat pemerintah dituntut agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tantangan yang dihadapi oleh birokrasi adalah berupaya memberikan pelayanan secara efisien dan efektif karena selama ini birokrasi di identikkan dengan kinerja yang berbelit belit, struktur yang terlalu besar penuh

dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta tidak ada standar yang pasti.

- a. Hambatan yang di hadapi dalam reformasi birokrasi :
 1. Organisasi dan kewenangan yang belum tepat fungsi dan sasaran.
 2. Pelayanan Publik belum memenuhi kepuasan masyarakat.
 3. Pola fikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien dan efektif, produktif, profesionalime dan melayani.
 4. Penataan perundang undangan yang tumpang tindih. dan
 5. Sumber Daya Manusia Aparatur.

b. Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Reformasi di Kabupaten Konawe Utara :

a. Komitmen pimpinan

Tanggung jawab dalam organisasi tergantung pada banyak pihak. Hal ini pimpinan tidak bekerja sendiri tetapi harus bekerja sama dengan orang lain atau bawahannya. Kerja sama harus ditunjukkan melalui keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dengan mengarahkan, mempengaruhi, mendorong bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi termasuk program pengendalian kualitas.

Perubahan lingkungan dan teknologi yang cepat meningkatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh organisasi, hal ini memunculkan kebutuhan organisasi terhadap pimpinan yang dapat mengarahkan dan mengembangkan program-

program unit dengan tehnik kepemimpinan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Pimpinan yang efektif akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tidak hanya ditunjukkan dengan kekuasaan yang dimiliki tetapi juga ditunjukkan pula oleh perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan dan kepuasan bawahan terhadap pimpinan dan peningkatan kualitas bawahan ada lima hal yang harus dilaksanakan oleh pimpinan yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Komitmen manajemen perencanaan
2. Pemberdayaan bawahan sesuai dengan tupoksinya
3. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta
4. Perbaikan berkelanjutan
5. Hubungan koordinasi dan konsultasi dengan atasan dan bawahan secara terus menerus

b. Rendahnya Kompetensi ASN

Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan membangun kepercayaan publik, peningkatan kompetensi yang di dasari pada perubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara yaitu dari yang ingin di layani menjadi pelayan bagi masyarakat, serta dari budaya santai, tidak berdisiplin, menjadi pola budaya kerja keras, bersemangat, inovatif, kreatif dan berdisiplin dan memiliki kemampuan pengetahuan dan keahlian untuk melakukan suatu kegiatan pada unit bidangnya secara efisien dan efektif.

Menyikapi kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan langkah untuk mewujudkan ASN yang mandiri dan profesional dalam bidang tugasnya melalui pemetaan kompetensi yang merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kesenjangan kompetensi adapun tantangan dan hambatan saat ini adalah:

1. Kelembagaan yang dijalankan saat ini tidak menggambarkan secara spesifik bidang-bidang strategis.
2. Masih kecilnya anggaran pengembangan ASN.
3. Kurangnya perhatian ASN dalam pengelolaan data base dan standar kompetensi pegawai.

c. Tidak ada Interaksi Birokrasi dan Masyarakat

Tujuan utama pembangunan dalam visi dan misi Pemerintah Daerah adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, nilai penting bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat di satu pihak dan di lain pihak diperlukan peran pemerintah dalam berbagai aktifitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif. Keberhasilan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah bergantung pada faktor interaksi yang efektif, interaksi sosial merupakan salah satu alternatif

antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara untuk saat ini belum menunjukkan bahwa tingkat popularitas interaksi pemerintah daerah masih tergolong rendah dibuktikan dengan masih rendahnya partisipasi dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

d. Program Pimpinan

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program yang dijalankan tidak mengandalkan satu sektor saja untuk meningkatkan pembangunan daerah, pimpinan dalam menyusun program harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan sumber pemasukan demi membangun daerahnya sesuai kebutuhan daerahnya, pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus memiliki persepsi dan pemahaman serta komitmen yang sama tentang makna, rencana dan tujuan reformasi birokrasi dan melaksanakan sepenuhnya dan secara konsisten mengenai reformasi birokrasi yang wajib dilaksanakan di mulai pada tingkat pimpinan dan diteruskan ketingkat bawah sampai kepada unit kerja terkecil dan terpendek.

c. Kritikan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi merupakan sebuah tatanan baru dalam mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan yang lama dalam birokrasi karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan

masyarakat ada beberapa kritikan yang diberikan masyarakat kepada ASN antara lain:

1. Buruknya pelayanan Publik;
2. Rendahnya Profesionalisme dan Kompetensi ASN;
3. Sulitnya koordinasi antar instansi;
4. Masih banyaknya kewenangan yang tumpang tindih antar instansi;
5. Birokrasi dianggap enggan dengan perubahan, kaku dan terlalu dominan;
6. Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu, waktu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak bersfektif pelayanan.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan terhadap entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar begitupula sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

1. Isu Internal

Terdapat beberapa hal yang diangkat menjadi isu internal yang akan berpengaruh besar terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Utara dimasa mendatang.

Pembangunan dan di Kabupaten Konawe Utara adalah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudah berlaku tahun 2015 menjadi tantangan besar bagi daerah yang belum siap. Kondisi ini akan menjadi peluang daerah jika daerah tersebut secara terencana memiliki kesiapan untuk mengantisipasi dan berperan aktif dalam pasar bebas ASEAN, Asia dan Global, sehingga Kabupaten Konawe Utara harus segera mempersiapkan diri.

Tantangan yang akan sangat mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam dan kondisi sosial adalah pemanasan global. Kondisi ini mempengaruhi perubahan iklim yang akan menjadikan jadwal cuaca tidak menentu. Hal ini tentu mengancam proses produksi yang bergantung pada sumber daya alam, misalnya, di sektor pertanian terjadi perubahan musim tanam, di sektor perikanan, nelayan tidak lagi memiliki pengetahuan yang tepat kapan harus melaut dan kapan harus beristirahat. Ini tentu juga menjadi ancaman bagi pengembangan industri yang hendak dikembangkan.


2. Isu Strategis Lokal

Isu strategis lokal merupakan isu stategis yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara baik dari sisi kebijakan, maupun dari sisi faktual daerah. Kebijakan yang dapat dijadikan acuan isu strategis salah satunya adalah perencanaan jangka panjang, baik berupa Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sebagai dasar, telaahan isu strategis yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Latar belakang permasalahan pembangunan daerah yang telah diinventarisir dan dilakukan analisis, selanjutnya dikaitkan dengan isu-isu strategis yang dihadapi. Diagram dibawah ini, disajikan rangkuman permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Konawe Utara, yang kemudian bermuara pada isu strategis yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2 Permasalahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara



Rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara merupakan masalah serius yang dihadapi oleh daerah. Tingkat kesejahteraan yang rendah dapat mengakibatkan kurang berkembangnya aspek kesejahteraan

sosial, kehidupan kebudayaan, rusaknya lingkungan hidup dan kurang terpenuhinya pangan bagi masyarakat.

1. Rendahnya kesejahteraan tersebut lahir akibat kurangnya lapangan kerja yang tersedia sebagai akibat dari rendahnya nilai investasi di Kabupaten Konawe Utara sehingga daerah memiliki daya saing.
2. Rendahnya sumberdaya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan pemicu tumbuhnya masalah tersebut. Kualitas pendidikan formal Kabupaten Konawe Utara sejauh ini dinilai sudah cukup baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi kualitas pendidikan belum memadai dalam mendukung pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah yang lebih cepat.
3. Kurangnya inovasi akan produk - produk yang dihasilkan di dalam daerah merupakan indikator rendahnya kualitas tenaga kerja dan penerapan teknologi yang ada di Kabupaten Konawe Utara.

BAB IV
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 -2024

4.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public culture building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional, dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Gomeverment*) yang didukung oleh pemerintah yang Profesional, bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terjadi pelayanan prima, sedangkan tujuan secara khusus antara lain:

1. Birokrasi bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Birokrasi efisien/hemat tidak boros dalam penggunaan sumber daya;
3. Birokrasi efektif, mampu mengemban tanggungjawab dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan;
4. Birokrasi Produktif, mampu memberikan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Birokrasi sejahtera, digaji sesuai dengan beban tugas dan bobot dan tanggungjawab jabatan serta status sosial ASN dihargai masyarakat.

Untuk mencapai tujuan reformasi maka hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Penataan kelembagaan;

Penyederhanaan Kelembagaan adalah sebuah proses untuk merampingkan struktur organisasi, jabatan, dan membangun pola pikir yang lebih fungsional, dan sangat penting dalam rangka mempercepat pelayanan perizinan dan pelayanan publik, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi semakin yang cepat karena mudahnya investasi baik di pusat maupun di daerah.

Komponen dalam penataan kelembagaan adalah :

- Visi, Misi dan Strategi Organisasi
- Struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan profesional
- Pembagian tugas profesional
- Mengatur jabatan struktural dan fungsional,

Merujuk pada aturan KEMENPAN-RB tentang Penyederhanaan birokrasi yang memangkas level eselon menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi dan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Walikota dan Bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengusulkan penyederhanaan birokrasi jabatan Administrator (Eselon III) ke fungsional dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) ke fungsional Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Jabatan Administrator yang diusulkan untuk dialihkan ke jabatan fungsional sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 7 Jabatan yakni
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
 - Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - Bidang Pengajuan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan.
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Bidang Pencatatan Sipil;
 - Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- b. Jabatan Pengawas yang diusulkan untuk dialihkan ke jabatan fungsional sebagai ahli Muda sebanyak 71 Jabatan yakni :
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - Seksi Promosi dan Penanaman Modal;
 - Seksi Pemantauan, pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Seksi Pelayanan Perizina Sumber Daya Alam;
 - Seksi Pelayanan Perizinan Non Sumber Daya Alam;
 - Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - Seksi Kebijakan, Penyuluhan dan Pelaporan serta Peningkatan Pelayanan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Seksi Identitas Penduduk;
 - Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
 - Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status, Status Anak dan Kewarganegaraan
 - Seksi Evaluasi Program;
 - Seksi data dan Pelaporan
8. Dinas Kesehatan;
- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - Seksi Surveylan dan Imunisasi;
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Seksi Pencegahan dan Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Prima Dan Rujukan;

- Seksi Peningkatan Nilai Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer;
 - Seksi Kefarmasian Makanan, Minuman, ALKES dan PKRT
 - Seksi Sarana Prasarana Kesehatan dan Perizinan
 - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Seksi Penataan Ruangan;
 - Seksi Pemanfaatan Ruangan;
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruangan.
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Peyelesaian Perselisihan;
 - Seksi Organisasi Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial;
 - Seksi Persyaratan Kerja, Norma Kerja dan Jam Sostek;
 - Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - Seksi Teknologi Tepat Guna dan Kepadatkarya
11. Dinas Lingkungan Hidup;
- Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengurangan Sampah;
 - Seksi Penanganan Sampah;

- Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Dinas Perhubungan;
- Seksi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Pengeoprasian Dan Peralatan Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
- Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi;
 - Seksi Pemasaran dan Jaringannya Usaha Koperasi;;
 - Seksi Pembinaan Usaha Koperasi
15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Seksi Pendapatan/Retribusi Pasar;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - Seksi Produksi, Monitoring dan Pelaporan;
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industry;
 - Seksi Energi Sumber Daya Mineral;
16. Dinas Perikanan;
- Seksi Perizinan;
 - Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
17. Dinas Pariwisata;

- Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Pariwisata (ODTP)
 - Seksi Industry Pariwisata;
 - Seksi Pengembangan Pariwisata KIE dan Minat Khusus;
18. Dinas Tamanan Pangan dan Peternakan;
- Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner Dan Pasca Panen;
 - Seksi Pakan Ternak.
19. Dinas Perkebunan dan Holtikultura;
- Seksi Produksi Perkebunan;
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
20. Dinas Sosial;
- Seksi Perlindungan Krbn Bencana Alam dan Social;
 - Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
21. Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- Sub Bidang Fisik dan Prasarana;
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
22. Badan Pendapatan Daerah
- Sub Bidang Retribusi;
 - Sub Bidang dan Perhitungan Pajak Retribusi

| No | Struktur Lama | | | Struktur Baru | | |
|----|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
| | Eselon III | Eselon IV | Fungsional | Eselon III | Eselon IV | Fungsional |
| | 173 | 578 | 42 | 166 | 509 | 118 |

2. Penataan ketatalaksanaan;

Tujuan penataan ketatalaksanaan adalah untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas, sistim, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dengan indikator yang perlu dilakukan adalah :

- Prosedur Operasional (SOP) yang mengacu pada peta peoses bisnis instansi, prosur operasional telah diterapkan dan dievaluasi;
- Pengembangan sistim aplikasi dan informasi pelayanan yang mudah diakses;
- Pembangunan Data Base Kepgawaaian yang akurat bebrbasis elketronik;
- Ketersediaan ruang pusa pelayanan informasi publik;
- E-office agar sesuai dengan pencatatan manual yang ada seperti persuratan yang semestinya sama antara digital dan manual pada buku misalnya : nomor pada buku agenda sama dengan nomor pada persuratan digital dan urut;
- Memperhatikan keberlangsungan dan kesinambungan aplikasi antar waktu sehingga pimpinnan maupun pejabat yang ada faham benar dengan IT dan mau belajar.

3. Penataan sumber daya manusia;

Struktur yang kaku tidak memenuhi keadilan bagi pegawai karena selalu menggaji lebih banyak terhadap

mereka yang ada distruktur yang lebih tinggi walaupun kualitas dan kuantitas pekerjaan lebih sedikit dibanding dengan pegawai yang lebih rendah. Karena itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan melalui penerapan kinerja dengan tujuan untuk memberikan umpan balik kepada pegawai dalam rangka memperbaiki kinerja dan produktivitas pelaksanaan kegiatan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi mutu sumber daya manusia dihubungkan dengan kemampuan memahami dan melaksanakan tugas dan pekerjaannya pengembangan pengetahuan sumber daya manusia berkaitan dengan kecerdasan dan intelektual para pegawai untuk memahami dan seluruh bentuk pelaksanaan pekerjaan secara mendalam.

1. Salah satu hambatan yang merupakan kelemahan unit kerja di bidang sumber daya aparatur yakni kurangnya jumlah aparatur dan masih ada sejumlah aparatur yang kurang terampil dalam teknologi sehingga pemanfaatan teknologi masih belum optimal.

2. Kesejahteraan Pegawai

Dengan tingkat kesejahteraan pegawai yang memadai diharapkan lebih fokus dalam melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil dan tidak berfikir untuk mencari tambahan penghasilan yang mengakibatkan terbengklainya tugas pegawai karena itu pemerintah jabupaten Konawe utara berusaha untuk memeberika Tambahan Penghasilan Pegawai

4. Akuntabilitas dan Pelayanan Umum.

Akuntabilitas merupakan sebuah instrument untuk kegiatan kontrol terutama pada pencapaian hasil pada pelayanan publik, ketaatan pada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, yang mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektifitas biaya pelaksanaan tugas tugasnya. Akuntabilitas merupakan hasil dan konsekuensi dari satu Tindakan atau suatu keputusan yang telah dibuat dan dapat diukur dari hasil kerja jabatan. Akuntabilitas memiliki tiga tingkat dimensi sesuai dengan kepentingannya yaitu :

- a. Tingkat kebebasan dalam bertindak;
- b. Dampak jabatan dari hasil akhir;
- c. Dampak pekerjaan pada organisasi.

Perlu dibangun suatu sistem yang mampu mendorong kinerja organisasi yang terukur yang mengacu pada persoalan bagaimana akuntabilitas itu diaktualisasikan secara transparan, konsisten dan konsekuen yang berdasarkan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Sasaran

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), juga menjadi acuan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - Perilaku anti korupsi
 - Nilai SAKIP
 - Opini WBK
2. Birokrasi yang kapabel
 - Indeks Kelembagaan (Penataan Organisasi)
 - Indeks e-government/SPBE
 - Profesional ANS
3. Pelayanan publik yang prima
 - Publik servis indeks (kualitas aksi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan)

Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Gambar 3 Perbandingan Sasaran RB



Sumber: PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020

Sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*culture set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan. Secara umum melalui sasaran perubahan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terkait dengan permasalahan dalam masing-masing bagian dan jenis pelayanan yang menjadi prioritas sebagai berikut :

a. Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan dokumen RPJM Pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

| 1 | Sasaran | Indikator | Target / Tahun | | | | |
|---|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur | | | | | | |
| | Tersusunnya dan dimanfaatkan nya informasi jabatan | Persentase unit kerja organisasi yang sudah menyusun informasi jabatan | | | | | |
| | | Pemerintah Daerah memanfaatkan informasi jabatan dalam penataan pegawai | | | | | |
| | Tersusunnya analisis jabatan | Persentase unit kerja organisasi yang sudah menyusun analisis jabatan | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | Pemerintah Daerah memanfaatkan informasi jabatan dalam penataan pegawai | | | | | |
| Tersusunnya analisis beban kerja | Persentase unit kerja organisasi yang sudah menyusun analisis beban kerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara di Tahun 2019 adalah 50,04 atau kategori “ CC “ | | | | | |
| | Pemerintah Daerah memanfaatkan informasi jabatan dalam restrukturisasi organisasi | | | | | |
| Tersedianya dokumentasi standar kompetensi jabatan | Presentasi unit kerja yang sudah memiliki dokumen standar kompetensi dalam penataan pegawai | | | | | |
| | Pemerintah Daerah menerapkan standar kompetensi dalam penataan pegawai | | | | | |
| Kinerja individu terukur | Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target | | | | | |
| | Jumlah pegawai yang telah diasessment | | | | | |
| | Persentase kepatuhan pegawai yang memenuhi : a. Aturan disiplin b. Penyampaian LHKPN c. Budaya Kerja | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | d. Etika e. Fakta Integritas | | | | | |
| | Adanya pola karier | Tersusun pola karir pegawai | | | | | |
| | Peta kesenjangan kapasitas pegawai berbasis kompetensi | Presentasi unit kerja yang menyusun peta kesenjangan kapasitas pegawai berbasis kompetensi | | | | | |
| | Pengembangan data pegawai yang mutakhir dan akurat | Sistim aplikasi database kepegawaian berbasis Teknologi Informasi | | | | | |
| | Diterapkan assessment pegawai berbasis kompetensi | Tersedianya database Asesment bagi pegawai | | | | | |
| | | Tersusunnya pedoman Assesment berbasis kompetensi | | | | | |
| | | Jumlah Asesment yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pegawai | | | | | |
| 2 | Penguatan Pengawasan | | | | | | |
| | Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM APIP | Aparatur pengawasan yang bersertifikat | | | | | |
| | | Persentase yang ditingkatkan komptensinya sesuai kebutuhan unit kerja | | | | | |
| | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat yang ditangani | | | | | |
| | | Menurunnya kasus KKN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara | | | | | |
| | | Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai | | | | | |
| | Ditetapkannya unit kerja Organisasi | Jumlah unit kerja Organisasi sebagai | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | sebagai zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | Zona integritas menuju WBK | | | | | |
| 3 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja | Nilai LAKIP dengan kualitas yang ditingkatkan | | | | | |
| | Tersusunnya kualitas indikator Kinerja Utama pada SKPD | Hasil analisis review IKU | | | | | |
| | | Presentase unit kerja organisasi yang menyusun IKU berbasis Outcome | | | | | |
| | Dirumuskannya RPJMD yang baru dan Renstra SKPD Tahun 2021-2025 lebih berorientasi outcome | Tersusunnya Renstra SKPD tahun 2021-2025 | | | | | |

2. Proritas yang harus dipelihara

| No | Sasaran | Indikator | Target / Tahun | | | | |
|----|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Mempertahankan Opni WTP dari BPK | | | | | | |
| | Mempertahankan Opini WTP dari BPK | Opni BPK | | | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kategori B | | | | | | |
| | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Akunabilitas Kinerja | BB | | | | |
| 3 | Pemenuhan Kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN | | | | | | |
| | Meningkatnya jumlah pejabat yang telah menyerahkan LHKPN | Presentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN | | | | | |
| 4 | Pemberian Beasiswa | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan beasiswa Pendidikan Kabupaten Konawe Utara | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | |

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

4. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD yang dimaksud dalam reformasi birokrasi

b. Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi Korupsi (WBK)

Sebagai tindak lanjut dari rancangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), SKPD yang

telah diusulkan pada Tahun 2019 dalam pencananangan WBK adalah Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil, Rumah Sakit Daerah dan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Beberapa instansi yang menangani pelayanan publik yang juga merupakan *quick wins* dari reformasi birokrasi.

| Prioritas | Sasaran | Indikator | Target / Tahun | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pelayanan Perpustakaan | Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan | Indeks kepuasan Masyarakat | | | | | |
| Pelayanan penyediaan teknologi Informasi dan Komunikasi | Meningkatnya kualitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | |
| Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya fasilitas Pelayanan Kesehatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | |
| Pelayanan Kartu Tanda Lahir | Meningkatnya kualitas pelayanan Kartu tanda lahir | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | |
| Pelayanan Surat Isin | Meningkatnya kualitas pelayanan surat izin | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | |

c. Quick Wins

Sasaran perubahan Quick Wins Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

| Prioritas | Sasaran | Indikator Quick Wins | Target / Tahun | | | | |
|--|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Penataan Pegawai Negeri Sipil | Tertatanya Database PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara | Presentase PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara | | | | | |
| Penerapan Interoperabilitas Data antar SKPD | Diterapkannya Interoperabilitas Data antar SKPD | Persentase SKPD yang terkoneksi dalam satu jaringan | | | | | |
| Dirumuskannya regulasi TI, RPJMD TI dan Blue Print Penerapan TI | Terbentukannya regulasi TI, RPJMD TI dan Blue Print penerapan TI | Presentase selesainya rancangan strategis TI | | | | | |
| Tersentralisasinya Tata Kelola TI pada Bidang Kominfo | Terfokusnya tata kelola pada bidang Kominfo | Presentase selesainya pemindahan tata kelola TI pada bidang Kominfo | | | | | |
| Penerapan pelayanan perijinan melalui penerapan pelayanan perijinan terpadu satu pintu | Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan melalui penerapan pelayanan perijinan terpadu | Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | | |
| Penerapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan pada Kependudukan dan Pencatatan SIPIL | Terlaksananya standar pelayanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

4.2 Strategi Pelaksanaan RB

Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan strategis daerah terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan

Area Manajemen perubahan dimaksudkan untuk meningkatkan penerpan internalisasi, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik termasuk penguatan budaya kerja positif di setiap organisasi perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara sehingga melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur kegiatan dilaksanakan melalui pembentukan tim pengarah dan pelaksana reformasi birokrasi, bimbingan tekhnis perubahan mindset kepada seluruh PNS.

1. Ukuran keberhasilan Tim Reformasi Birokrasi

- a. Terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang TIM Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- b. Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas dengan baik
- c. Terlaksananya rapat TIM /kelompok kerja Reformasi Birokrasi

2. Ukuran Keberhasilan Road Map Reformasi Birokrasi

- a. Terbitnya Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi

- b. Tersusunnya Quick Wins Reformasi Birokrasi
 - c. Tersusunnya sosialisasi / internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi
3. Ukuran Keberhasilan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
- a. Terbitnya keputusan Bupati tentang PMPRB
 - b. Terlaksananya rapat dan koordinasi tim Assesor PMPRB
 - c. Terlaksananya pembinaan/pelatihan Tim Assesor PMPRB
 - d. Terlaksananya rapat untuk menyampaikan progress pengisian update data online PMPRB tiap Assesor
 - e. Tercapainya rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB
4. Pelaksana
- Dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2020-2024
5. Penanggung jawab
- Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area ini antara lain Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Daerah
6. Quikwins
- Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan road map reformasi birokrasi dan assesor untuk melakukan monitoring perkembangan reformasi birokrasi.
2. Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan area Penguatan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan melalui Kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-undangan diarahkan pada peningkatan perumusan kebijakan dan berpihak pada publik, kegiatan dilaksanakan melalui :

- a. Harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Melakukan kajian produk hukum daerah;
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan produk hukum
 - a. Ukuran Keberhasilan Harmonisasi
 - Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah
 - Terlaksananya identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis dengan peraturan perundang undangan lainnya
 - Terlaksananya revisi produk hukum daerah yang tidak harmonis / tidak sinkron dengan peraturan perundang undangan lainnya
 - Terlaksananya deregulasi terhadap produk hukum daerah yang menghambat pelayanan bagi masyarakat.
 - b. Ukuran Keberhasilan Sistim Pengendalian Produk Hukum
 - Terlaksananya pembuatan sistim pengendalian Standat Operating Prosedur (SOP) penyusunan produk hukum daerah;
 - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sistim pengendalian SOP penyusunan produk hukum secara berkala
 - c. Ukuran keberhasilan Penyusunan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang undangan;
 - Terlaksananya rapat Tim penyusuna produk hkum daerah
 - Terlaksananya sosialisasi produk hokum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya berbasis teknologi informasi
 - Terlaksananya publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2020-2024

e. Penanggung jawab

Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara

f. Quick wins

Meningkatnya kualitas regulasi, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

2) Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan merujuk pada aturan KEMENPAN-RB tentang penyederhanaan birokrasi Pelaksanaan kegiatan ini adalah restrukturisasi struktur organisasi perangkat daerah dan memangkas level eselon menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

a. Ukuran Keberhasilan Evaluasi Organisasi / Kelembagaan

- Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi, mengukur jenjang organisasi dan ketetapan tugas fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain.
- Melaksanakan perubahan struktur organisasi SKPD yang tugas fungsinya masih tumpang tindih atau belum efisien dan efektif
- Melaksanakan perubahan kelembagaan/penghapusan SKPD yang tidak optimal dalam mendukung sasaran

- a. Harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Melakukan kajian produk hukum daerah;
- c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan produk hukum
 - a. Ukuran Keberhasilan Harmonisasi
 - Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah
 - Terlaksananya identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis dengan peraturan perundang undangan lainnya
 - Terlaksananya revisi produk hukum daerah yang tidak harmonis / tidak sinkron dengan peraturan perundang undangan lainnya
 - Terlaksananya deregulasi terhadap produk hukum daerah yang menghambat pelayanan bagi masyarakat.
 - b. Ukuran Keberhasilan Sistim Pengendalian Produk Hukum
 - Terlaksananya pembuatan sistim pengendalian Standat Operating Prosedur (SOP) penyusunan produk hukum daerah;
 - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sistim pengendalian SOP penyusunan produk hukum secara berkala
 - c. Ukuran keberhasilan Penyusunan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang undangan;
 - Terlaksananya rapat Tim penyusuna produk hkum daerah
 - Terlaksananya sosialisasi produk hokum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya berbasis teknologi informasi
 - Terlaksananya publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2020-2024

e. Penanggung jawab

Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara

f. Quick wins

Meningkatnya kualitas regulasi, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

2) Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan merujuk pada aturan KEMENPAN-RB tentang penyederhanaan birokrasi Pelaksanaan kegiatan ini adalah restrukturisasi struktur organisasi perangkat daerah dan memangkas level eselon menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

a. Ukuran Keberhasilan Evaluasi Organisasi / Kelembagaan

- Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi, mengukur jenjang organisasi dan ketetapan tugas fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain.
- Melaksanakan perubahan struktur organisasi SKPD yang tugas fungsinya masih tumpang tindih atau belum efisien dan efektif
- Melaksanakan perubahan kelembagaan/penghapusan SKPD yang tidak optimal dalam mendukung sasaran

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Organisasi Berbasis Kinerja

b. Pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai tahun 2020-2024

c. Penanggung jawab

Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Organisasi Setda Kab Konawe Utara

d. Quick wins

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah melalui penyusunan kajian akademis kesesuaian tugas dan fungsi dengan beban kerja masing-masing perangkat daerah.

3) Tatalaksana

Area penguatan tatalaksana dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana dan transparan yang meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik, melalui sisrem informasi secara elektronik, Penguatan tatalaksana melalui penyusunan dan perbaikan SOP , penyusunan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah .

a. Ukuran Keberhasilan Proses Bisnis dan Prosedur Operasional tetap /SOP kegiatan Utama

- Semua SKPD / Unit kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standar Operating Prosedur (SOP)
- Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) bagi SKPD
- Terlaksananya evaluasi terhadap proses bisnis dan standar Operating Prosedur (SOP) pada SKPD

b. Ukuran keberhasilan E- Government

- Tersusunnya rencana pengembangan e- government di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- Terlaksananya pengembangan sistem penganggaran terintegrasi;
- Terlaksananya pengembangan penerapan e- kinerja untuk membangun budaya kinerja birokrasi yang lebih baik;
- Terlaksananya pengembangan / penyempurnaan sistem data base sumber daya manusia;
- Terlaksananya pengembangan sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat;
- Terlaksananya pelayanan secara online kepada masyarakat.

c. Ukuran Keterbukaan Informasi Publik

- Terbentuknya Tim yang menangani keterbukaan informasi Publik;
- Terbitnya peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik;
- Mekanisme Standar Operating Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik telah ditetapkan;
- Terlaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik;
- Melaksanakan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik

d. Pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai tahun 2020-2024

e. Penanggung jawab

Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Organisasi Setda Kab Konawe Utara, Bappeda, BPKAD, Infokom, BKPSDM, DPMPTSP.

f. Quick wins

Pelayanan publik dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan masing-masing OPD.

4) Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Area penguatan system Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pemberhentian. Penguatan dilakukan guna meningkatkan kemampuan unit yang mengelola Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan aparatur yang berkompeten, meningkatkan kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen Sumber Daya Manusia aparat yang berbasis merit, meningkatkan penerapan manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur, meningkatkan profesionalisme aparatur, penguatan system manajemen Sumber Daya Manusia aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Anjab, penyempurnaan standar kompetensi jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan perangkat daerah, penyempurnaan system rekrutmen dengan system CAT, penerapan system rekrutmen lelang terbuka, pelaksanaan assesment, penyusunan rencana penempatan dan pola karir pegawai, melaksanakan system informasi kepegawaian untuk memudahkan manajemen Sumber Daya Manusia dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara tekhnis.

- a. Ukuran Keberhasilan Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai kebutuhan Organisasi
 - Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja penyempurnaan/analisis beban kerja jabatan baru
 - Terlaksananya perhitungan pegawai pada SKPD
 - Tersusunnya rencana redistribusi pegawai
 - Tersusunnya Proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun
- b. Ukuran keberhasilan Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, Obyektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
 - Pengumuman penerimaan pegawai melalui website resmi
 - Terlaksananya penerimaan pegawai menggunakan Computer Assisted Test
 - Pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi
- c. Ukuran keberhasilan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - Tersusunnya standar kompetensi jabatan
 - Terlaksananya assessment pegawai
 - Terlaksananya identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
 - Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
- d. Ukuran keberhasilan Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka
 - Tersusunnya kebijakan promosi jabatan secara terbuka
 - Tersusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi
 - Terlaksananya pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi

- e. Ukuran keberhasilan Penetapan Kinerja Individu
 - Semua SKPD menetapkan indicator kinerja individu secara formal
 - Semua SKPD menerapkan hasil penerpan indicator kinerja individu
 - Semua SKPD melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja / individu bulanan / triwulan
 - Semua PNS membuat laporan kinerja individu
 - Semua kinerja individu dapat dimonitoring

- f. Ukuran keberhasilan Penegakan aturan Disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai
 - Tersusunnya kebijakan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai
 - Terlaksananya penerapan aturan disiplin / kode etik/kode perilaku pegawai
 - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai
 - Terlaksananya kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai

- g. Ukuran keberhasilan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
 - Terlaksananya kegiatan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/kelas jabatan (perubahan)

- h. Ukuran keberhasilan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
 - Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan

- i. Pelaksanaan kegiatan
Dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai tahun 2020-2024

j. Penanggung jawab

Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi

k. Quick wins

Melaksanakan rekrutmen pegawai dengan menggunakan data anjab dan beban kerja, melaksanakan lelang jabatan, melaksanakan system pelayanan berbasis teknologi dan terintegritas dan pendidikan dan pelatihan tekhnis.

5) Pengawasan

Area penguatan Pengawasan dilaksanakan untuk meningkatkan integritas aparatur, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi melalui pengawasan regular dan non regular termasuk penanganan pengaduan masyarakat, melakukan rewiuw dokumen perencanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

a. Ukuran Keberhasilan Gratifikasi

- Terbitnya Keputusan Bupati tentang penyusunan kebijakan gratifikasi lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- Terlaksananya kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi;
- Terlaksananya komunikasi keterlibatan pimpinan SKPD dan staf untuk melakukan kebijakan gratifikasi;
- Tersusunnya hasil evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi;
- Terlaksananya tindaklanjut evaluasi gratifikasi;

- b. Ukuran Keberhasilan Penerapan sistim pengendalian intern Pemerintah ;
- Ditetapkannya keputusan Bupati tentang sistim pengendalian Intern Pemerintah;
 - Terlaksananya kerjasama pimpinan dan staf untuk membangun lingkup pengendalian;
 - Tersusunnya identifikasi review;
 - Terlaksananya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi;
 - Terlaksananya koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang sistim pengendalian Intern Pemerintah;
 - Terlaksananya pemantauan pengendalian intern;
- c. Ukuran keberhasilan pegaduan masyarakat
- Tersusunnya Standar Operating Prosedur (SOP) pengaduan masyarakat;
 - Terbitnya Laporan hasil pemeriksaan pegaduan masyarakat;
 - Terlaksananya evaluasi penanganan atas pengaduan masyarakat;
 - Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- d. Ukuran Keberhasilan penanganan benturan kepentingan
- Membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan;
 - Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan;
 - Terimplementasikannya penanganan benturan kepentingan;
 - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan;
 - Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dapat ditindaklanjuti.

- e. Ukuran keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
 - Terlaksananya kegiatan penancangan zona integritas;
 - Tersusunnya Keputusan Bupati tentang SKPD yang menjadi project zona integritas;
 - Terlaksananya pembangunan zona integritas SKPD
 - Terlaksananya evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan;
 - Terlaksananya pengusulan SKPD yang memenuhi sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah Birokrasi Bersih dan melayani kepada KemenPAN-RB.
 - f. Ukuran Keberhasilan (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) APIP
 - Terlaksananya bimbingan teknis kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk APIP
 - Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi APIP
 - Adanya bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP
 - Adanya dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP
 - Terlaksananya pengawasan internal berbasis resiko
 - g. Pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai tahun 2020-2024
 - h. Penanggung jawab

Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara
 - i. Quick wins

Pemenuhan dan penguatan pengawasan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan
- 6) Akuntabilitas Kinerja
- Area penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penerapan system akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegritas, meningkatkan penerapan system manajemen kinerja, meningkatkan akuntabilitas aparatur, kegiatan yang dilaksanakn antara lain

dengan rewiw dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, penyempurnaan perjanjian kinerja, sasaran strategis dan indicator kinerja utama yang beorientasi out come pada masing-masing organisasi perangkat daerah, penyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

a. Ukuran Keberhasilan Penguatan Akuntabilitas

- Pimpinan SKPD terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan rencana strategi
- Pimpinan SKPD melaksanakan pemantuan/penilaian pengukuran terhadap kinerja bawahan
- Adanya bimbingan teknis sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada pejabat/staf yang membidangi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja
- Semua SKPD mengimput indikator kinerja individu dalam aplikasi
- Pengembangan Aplikasi
- Semua PNS yang menyusun perjanjian kinerja membuat laporan kinerja;
- Adanya aplikasi pohon kinerja

b. Pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai tahun 2020-2024

c. Penanggung jawab

Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Organisasi.

d. Quick wins

Penyusunan dokumen satuan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah dan penganggaran Pemerintah di Kabupaten Konawe Utara dengan mengintegrasikan e-plening dengan e-budgeting.

7) Pelayanan Publik

Area penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan sebagai peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan murah. Kegiatan yang dilaksanakan terhadap berbagai jenis pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Sakit, Dinas Infokom

a. Ukuran Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Tersusunnya kebijakan standar pelayanan (perubahan)
- Semua SKPD memaklumkan standar pelayanan
- Semua SKPD unit kerja pelayanan mempunyai Standar Operatif Prosedur (SOP) Pelayanan

b. Ukuran keberhasilan Pengelolaan Pengaduan

- Tersusunnya peraturan Bupati tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik
- Tersusunnya Standar Operating Prosedur (SOP) pelayanan pengaduan
- Menindaklanjuti pengaduan pelayanan public yang masuk sesuai Standard Operating Prosedur (SOP)
- Terlaksananya evaluasi atas penanganan pengaduan SKPD

c. Ukuran Keberhasilan Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

- Terlaksananya survey kepuasan masyarakat
- Rekomendasi survey dapat ditindaklanjuti

- d. Ukuran keberhasilan Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Terlaksananya pembangunan/pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi
 - Terlaksananya pelayanan berbasis teknologi informasi
 - Terlaksananya evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi
 - Terlaksananya perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi
- e. Ukuran Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Pelaporan Kinerja Pelayanan Publik
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik pada SKPD/unit - unit pelayanan
- f. Ukuran keberhasilan Quick Wins Reformasi Birokrasi
- Terlaksananya Pelayanan Satu Atap terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)
 - Terlaksananya perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - Terlaksananya program ‘ call “
 - Terlaksananya survey kepuasan masyarakat secara online
 - Adanya quick wins reformasi birokrasi di masing-masing SKPD khususnya yang membidangi pelayanan publik
- g. Pelaksanaan kegiatan
- Dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai tahun 2020-2024
- h. Penanggung jawab
- Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kependudukan dan Catatan Sipil, Setda Kabupaten Konawe Utara, Rumah Sakit, Infokom,
- Quick wins:
- Melaksanakan pelayanan yang tepat waktu dengan menggunakan informasi dan telekomunikasi.

4.3 Rencana Kerja

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Konawe Utara dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya, berikut tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Konawe Utara .

1. Manajemen Perubahan
 - a. Membentuk TIM Reformasi Birokrasi
 - b. Menyusun Rencana kerja Reformasi Birokrasi;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja
 - d. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi
 - e. Melakukan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi
 - f. Melakukan pelatihan yang cukup bagi seluruh Tim Asessor PMPRB
 - g. Membentuk *Agent of Change* secara formal dan melaksanakan pelatihan sebagai role model dalam perubahan bagi *Agent of Change*
2. Deregulasi Kebijakan
 - a. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang yang tidak harmonis, sinkron yang bersifat menghambat
 - b. Melakukan Revisi atas Peraturan perundang undangan yang tidak harmonis, sinkron yang bersifat menghambat,
 - c. Adanya sistim pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordianasi naskah akademis, kajian policy paper dan faraf koordinasi;

- d. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistim pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan
3. Penataan Organisasi/kelembagaan
- a. Melaksanakan Asesment Organisasi berbasis Kinerja
 - b. Penyusunan desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis
 - c. Melakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi
 - d. Pengalihan Jabatan Strutural ke fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan
 - e. Melakukan evaluasi kelembagaan
 - f. Penyederhanaan Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi
4. Penataan tatalaksana
- a. Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah
 - b. Melaksanakan sosialisasi Peta Proses Bisnis pada unit kerja
 - c. Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP secara berkala
 - d. Blue Print Information Technology
 - e. Penerapan Manajemen SPBE ke semua OPD
 - f. Layanan kearsipan berbasis elektronik
5. Penataan SDM Aparatur
- a. Penyusunan proyeksi dan kebutuhan pegawai selama 5 tahun
 - b. Penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN berbasis elektronik
 - c. Melaksanakan Asessment kepada seluruh pegawai
 - d. Melaksanakan Asessment kepada seluruh pegawai
 - e. Melaksanakan Diklat PIM kepada semua Pegawai
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

- g. Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka
 - h. Penetapan ukuran Kinerja Individu
 - i. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala
 - j. Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
 - l. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
 - m. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN
 - n. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);
 - o. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN
 - p. Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan
 - q. Melaksanakan Evaluasi Jabatan sesuai SKJ
6. Penguatan Akuntabilitas
- a. Penyusunan RPJMD
 - b. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja
 - c. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
 - e. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
 - f. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja

7. Penguatan Pengawasan

- a. Penyusunan Peraturan tentang Gratifikasi
- b. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi
- c. Meningkatkan Kompetensi APIP
- d. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturngawas);
- e. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
- f. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- g. Penguatan pengendalian gratifikasi;
- h. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain
- i. Penguatan efektivitas manajemen risiko
- j. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
- k. Membuat kebijakan tentang *Whistle-Blowing System*
- l. Menyosialisasikan Whistle-Blowing System ke seluruh organisasi;
- m. Mengimplementasikan kebijakan Whistle-Blowing System
- n. Monitoring dan evaluasi Whistle-Blowing System

8. Pelayanan Publik

- a. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, IKM);
- b. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
- c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka

memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik

- d. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;
- e. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
- g. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
- i. Mendorong unit kerja untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- j. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4.4 Kegiatan-kegiatan

Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2015 – 2019 dilakukan sesuai klasifikasi dalam program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 , dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020).

a. Manajemen Perubahan

Area Manajemen perubahan melalui kegiatan meningkatkan penerapan internalisasi, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik termasuk penguatan budaya kerja positif di setiap organisasi perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara sehingga melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur kegiatan dilaksanakan melalui pembentukan tim pengarah dan pelaksana reformasi birokrasi, bimbingan teknis perubahan mindset kepada seluruh PNS.

b. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan area Penguatan melalui kegiatan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan. Kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-undangan diarahkan pada peningkatan dalam proses perumusan kebijakan dan berpihak pada publik, kegiatan dilaksanakan melalui harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, melakukan kajian produk hukum daerah dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan produk hukum. Program Peningkatan Kapasitas peraturan Perundang-undangan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas peraturan Perundang-undangan Kabupaten Konawe Utara melalui :

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. Analisis peraturan perundangan Perundang-undangan;

c. Penguatan Kelembagaan

Kegiatan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan melalui pelaksanaan Akselerasi pejabatan yang akan dialihkan yakni dari administrator dan jabatan yang akan dialihkan yakni dari administrator dan jabatan pelaksana fungsional yakni :

- a. Mengidentifikasi unit kerja eselon III dan IV, yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi,
 - b. Pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, dan
 - c. Pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
- d. Penguatan Tatalaksana

Area penguatan tatalaksana melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana dan transparan yang meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik, melalui sisrem informasi secara elektronik, Penguatan tatalaksana melalui penyusunan dan perbaikan SOP , penyusunan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

e. Penguatan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Area penguatan system Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dilaksanakan mulai kegiatan

perencanaan, pengadaan hingga pemberhentian. Penguatan dilakukan guna meningkatkan kemampuan unit yang mengelola Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan aparatur yang berkompeten, meningkatkan kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen Sumber Daya Manusia aparat yang berbasis merit sistem, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur, meningkatkan profesionalisme aparatur, penguatan system manajemen Sumber Daya Manusia aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Anjab, penyempurnaan standar kompetensi jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan perangkat daerah, penyempurnaan system rekrutmen dengan system CAT, penerapan system rekrutmen lelang terbuka, pelaksanaan assesment, penyusunan rencana penempatan dan pola karir pegawai, melaksanakan system informasi kepegawaian untuk memudahkan manajemen Sumber Daya Manusia.

f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penerapan system akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegritas, meningkatkan penerapan system manajemen kinerja, meningkatkan akuntabilitas aparatur, kegiatan yang dilaksanakn antara lain dengan rewiw dokumen perencanaan tingkat pemerintah Kabupaten Konawe Utara, penyempurnaan perjanjian kinerja, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang beorientasi out come pada masing-masing organisasi

perangkat daerah, penyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran serta kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Kegiatan Penetapan RKPD (meliputi kegiatan penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, RKT, Penetapan Kinerja, dan lain-lain);
3. Melaksanakan evaluasi SAKIP

g. Penguatan Pengawasan

Kegiatan penguatan Pengawasan dilaksanakan untuk meningkatkan integritas aparatur, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi melalui pengawasan reguler dan non reguler termasuk penanganan pengaduan masyarakat, melakukan reviu dokumen perencanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

h. Pelayanan Publik

Kegiatan penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan sebagai peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan murah. Kegiatan yang dilaksanakan terhadap berbagai jenis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan; Dinas Perkebunan dan Holtikultura; Dinas Sosial; Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Pendapatan Daerah

4.5 Pengorganisasian

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Konawe Utara dilakukan dalam bentuk tim atau kepanitian sebagai berikut:

A. Tim Pengarah

Tim Pengarah mempunyai tugas :

- a. Mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan terhadap konsep dan penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Tim pengarah diketuai oleh Bupati dan Wakil Bupati. Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi sebagai Sekretaris.

B. Tim Pelaksana

Sekretaris Daerah sebagai Ketua I, Asisten Administrasi Sekda sebagai Ketua II, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda sebagai Sekretaris, dan semua kepala SKPD sebagai Anggota.

Tim Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara.
- b. Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi pada kerja perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara
- d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
- e. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- f. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Konawe Utara.

C. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi meliputi 4 (empat) prioritas area perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara yaitu :

1. Kelompok Kerja Aparatur
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur.
 - b. Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur.
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur.
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur.

- e. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Konawe Utara melalui Tim Pelaksana.
2. Kelompok Pola Pikir dan Budaya Kerja
- a. Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;
 - e. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Konawe Utara melalui Tim Pelaksana.
3. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja
- a. Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - e. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Konawe Utara melalui Tim Pelaksana.

D. Kelompok Kerja Pelayanan Publik

- a. Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik;
- b. Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
- c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik;
- e. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Konawe Utara melalui Tim Pelaksana.

Keanggotaan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi sebagai berikut

- a. Kelompok Kerja Aparatur diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Kelompok Kerja Pola Pikir dan Budaya Kerja diketuai oleh Asisten Pemerintahan Sekda dan Inspektur Inspektorat;
- c. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja diketuai oleh Asisten Administrasi Sekda dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Kelompok Kerja Pelayanan Publik diketuai oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan.

E. Tim Monitoring dan Evaluasi

Inspektur Inspektorat Daerah sebagai Ketua, Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai Sekretaris, dan Anggota para Inspektur Pembantu Wilayah.

Tim Pengarah mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Konawe Utara.
- b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Konawe Utara
- c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Konawe Utara.

F. Quick wins

Melaksanakan pelayanan yang tepat waktu dengan menggunakan informasi dan telekomunikasi pada area

1. Manajemen Perubahan

Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan road map reformasi birokrasi dan asesor untuk melakukan monitoring perkembangan reformasi birokrasi. Melakukan pelatihan terhadap semua anggota TIM Assesor PMPRB, Melakukan pelatihan sebagai role model dalam perubahan.

2. Penguatan Peraturan Perundang – undangan

Perumusan Regulasi TI, RPJMD TI, dan Blue Print penerapan Teknologi Informasi.

3. Penguatan Kelembagaan

Teknologi Informasi Komunikasi

4. Penguatan tatalaksana

Penerapan Interoperabilitas Data antar SKPD

5. Penguatan Sumber Daya Aparatur

Penataan Pegawai Negeri Sipil

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan dokumen satuan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah dan penganggaran Pemerintah di Kabupaten Konawe Utara dengan mengintegrasikan e-plening dengan e-budgeting.

7. Penguatan Pengawasan

Pemenuhan dan penguatan pengawasan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan

8. Pelayanan Publik

- Pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan
- Peningkatan Standar Pelayanan

d. Penetapan Zona Integritas

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Kegiatan Dalam Rangka Penerapan Zona Integritas

| No | Program / Area Perubahan | Indikator | Kegiatan | Sasaran | | |
|----|--------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | Birokrasi yang bersih dan Akuntabel | Birokrasi yang Kapabel | Peayanan Publik yang Prima |
| 1 | Penguatan Pengawasan | Maturitas SPIP; Kapabilitas APIP; Opini BPK; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 2. Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 3. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang ditunjuk sebagai SKPD percontohan; 4. Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun berikutnya; 5. Monitoring dan Evaluasi; 6. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan | √ | | |

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

5.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi yang setepat-tepatnya terhadap pelaksanaan program dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dikaitkan rencana yang sudah disusun.

2. Sasaran

Sasaran monitoring adalah mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program dan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program. Obyek yang menjadi sasaran monitoring meliputi aktivitas program yang sedang berjalan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

5.2 Metode Monitoring

a. Instrumen

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemantauan di lapangan. Instrumen monitoring berupa formulir yang berisi daftar dan *check list* kegiatan oleh tim kerja reformasi birokrasi daerah.

b. Indikator penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrumen monitoring untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan-tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan waktu dan target yang

harus diselesaikan. Komponen aktifitas, target, dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Formatnya adalah sebagai berikut:

| Aktivitas | Kriteria | % | Waktu | | | | Capaian | | Ket |
|-----------|----------|--------|-------|----|-----|----|---------|-------|-----|
| | Sukses | Target | I | II | III | IV | Sudah | Belum | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

c. Mekanisme Monitoring

Instrumen monitoring berupa formulir dengan metode *check list*. Kerja monitoring dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah dikembangkan melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Upaya memantau sesuatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktifitas, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dalam waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Upaya melacak proses dan kegiatan proses Reformasi Birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak- pihak yang terkait dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

d. Analisis Monitoring

Analisis data pada program monitoring Reformasi Birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

1. Apa saja yang sudah dikerjakan dalam merealisasikan program yang sudah direncanakan?
2. Seberapa dasar target yang dicapai dalam kurun dilakukan monitoring?

e. Laporan Monitoring

Laporan monitoring adalah dokumen yang berisi paparan deskripsi hasil pelaksanaan monitoring.

5.3 Pelaksanaan Monitoring

Pelaksanaan monitoring reformasi birokrasi dilakukan pada setiap unit kerja agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target dan tahapan yang telah ditetapkan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh kepala OPD dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
 - Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;

- Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat daerah yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

Pelaksanaan Monitoring pada tingkat Pemerintah Daerah yang dilakukan pada seluruh program dan kegiatan dilakukan dengan cara :

1. Mengadakan pertemuan rutin dalam lingkup masing masing kelompok kerja yang telah dibentuk sebelum dilakukan rapat pleno;
 2. Pertemuan rutin rapat pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin langsung oleh ketua pelaksana Reformasi Birokrasi dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan;
 3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
 4. Pengelolaan pengaduan;
 5. Pengukur target-target yang telah ditetapkan;
 6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing masing kelompok kerja;
- a. Mekanisme monitoring pada lingkup OPD
1. Setiap unit kerja/Koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil monitoring dilaporkan kepada kepala OPD secara rutin paling lambat sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti dapat langsung dilaporkan kepada kepala OPD ;

3. Kepala OPD bersama Tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- b. Mekanisme monitoring pada lingkup Pemerintah Daerah
1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
 3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan;
 4. Kelompok Kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno; .
 5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.4 Evaluasi

Tujuan Evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Sedangkan secara evaluasi adalah mendorong transparansi proses pelaksanaan program dan untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksanaan

program kerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan tiap tahun kegiatan dan pada masa akhir pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan evaluasi pada setiap OPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan prioritas pemerintah Daerah yang melekat pada OPD tertentu dan fokus dari setiap OPD tertuang dalam rencana Aksi. Dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD, setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing OPD, setidaknya dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan Pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali; Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dalam enam bulan sekali.

1. Monitoring pada lingkup Pemerintah Daerah dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, dilakukam enam bulan sekali sebelum dilaksanakan rapat pleno;
2. Mekanisme Evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Pada Lingkup OPD

- a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing- masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD ;
- c. Kepala OPD bersama Tim di OPD, wajib merumuskan langkah- langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjutb atas dasar langkah- langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
- d. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
- e. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;

2. Pada Lingkup Pemerintah Daerah

- a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
- c. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan; .
- d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
- e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

Sebagai pelaksanaan monitoring adalah tim kerja Pemerintah Daerah yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran evaluasi adalah hasil-hasil yang sudah dicapai dari suatu pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu tertentu (tahunan dan akhir program).

3. Metodologi penilaian terdiri dari :

1. Instrumen penilaian

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan evaluasi program, instrument evaluasi berupa formulir evaluasi dengan metoda *check list*.

2. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrument evaluasi untuk menilai suatu hasil kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan- tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan target dan waktu (satu kegiatan). Komponen tahapan aktifitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Format formulir evaluasi adalah sebagai berikut:

| Aktifitas | Sub Kegiatan | Target (%) | Capaian | | Ket |
|---------------------|--------------|------------|---------|-------|-----|
| | | | Sudah | Belum | |
| Reformasi Birokrasi | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3. Mekanisme Penilaian

Dengan instrument monitoring evaluasi yang berupa formulir check list, kerja evaluasi dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah tersedia

melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Observasi

Kegiatan observasi adalah upaya memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktifitas, melihat dokumen- dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dan waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Adalah upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi

c. Telaah Dokumen Laporan

Adalah upaya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dokumen laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini meliputi laporan berkala monitoring dan laporan tahunan kegiatan.

4. Analisis Data Evaluasi

Analisis data pada evaluasi program reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

- a. Sampai di mana tingkat keberhasilan program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh tim kerja daerah?

- b. Apakah program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh tim kerja daerah dapat dinilai berhasil?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi?

5. Laporan dan Rekomendasi

a. Laporan Reformasi Birokrasi Tahunan

Adalah laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan selama satu tahun kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi selama satu tahun kegiatan. Termasuk di dalam laporan ini adalah rekomendasi yang isinya berupa saran dan masukan yang dibuat untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pada tahun kegiatan berikutnya. Rekomendasi tahunan ditujukan kepada pihak pelaksanaan program, dalam hal ini tim kerja daerah.

b. Laporan Evaluasi akhir Program

Adalah laporan evaluasi yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan. Laporan evaluasi akhir program dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi tentang saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.


BAB VI
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk masa 2020-2024. Karena itu, diharapkan kepada seluruh kelompok kerja dan unit kerja khusus, unit kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individu pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, setiap SKPD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara harus berupaya untuk terus membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN dan berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara sungguh - sungguh.

BUPATI KONAWE UTARA, *sf*


H. RUKSAMIN R.